



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS BAHASA DAN BUDAYA ASING
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 0134/UNIMUS.S/SK.DN/2022

Nomor : 032/FKIP/II.3.AU/F/2022

Pada hari ini Senin Tanggal Senin, Tanggal Tujuh Belas, Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-01-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 **Muhimatul Ifadah, M.Pd** : Selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Budaya Asing Universitas Muhammadiyah Semarang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Muhammadiyah Semarang yang berkedudukan di Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2 **Patahuiddin, M.Pd.** : Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Parepare yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMPAR, yang berkedudukan di Jl. Jend. Ahmad Yani km 6, Soreang, Kota Parepare, SulSel, 91131, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu Unit Kerja di bawah Universitas Muhammadiyah Semarang yang melaksanakan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi di bidang Bahasa dan Budaya Asing.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah Unit Kerja di bawah Universitas Muhammadiyah Parepare yang melaksanakan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi di bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Pihak I	
Pihak II	

3. Bahwa sebelumnya **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: **0122/UNIMUS.S/SK.DN/2022** dan Nomor: **018/IL3.AU/F/2022** tentang Kerja Sama Catur Darma Perguruan Tinggi.
4. Bahwa selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam poin 3.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diterangkan di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan dan Penelitian sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Nomor: **0122/UNIMUS.S/SK.DN/2022** dan Nomor: **018/IL3.AU/F/2022** tentang Kerja Sama Catur Darma Perguruan Tinggi, dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Universitas Muhammadiyah Semarang dengan Universitas Muhammadiyah Parepare Nomor: **0122/UNIMUS.S/SK.DN/2022** dan Nomor: **018/IL3.AU/F/2022** tentang Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK** agar dapat meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian **PARA PIHAK**.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Program *Summer School*;
2. Studi Lanjut Dosen/Alumni Kader
3. Pertukaran Dosen
4. Pertukaran Mahasiswa
5. Penyelenggaraan *conference* bersama;
6. Pengembangan publikasi;
7. Pengembangan kurikulum
8. Pemagangan staff/karyawan; dan
9. Kegiatan lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 3

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Melaksanakan program *summer school* sesuai dengan ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**;

Pihak I	
Pihak II	

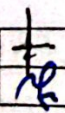
- b. Menerima laporan nilai mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang mengikuti program *summer school* di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. Melaksanakan program magang staff/karyawan sesuai dengan ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**;
- d. Mendapatkan bantuan dan/atau bimbingan dari **PIHAK KEDUA**, dalam rangka perbaikan kurikulum **PIHAK PERTAMA**;
- e. Memberikan dan menerima jasa yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan besaran sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. Menerima mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti program *summer school* yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. Mengirimkan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** untuk mengikuti program *summer school* yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan informasi kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** terkait program *summer school* yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. Memberikan laporan nilai mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang mengikuti program *summer school* di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menerima staff/karyawan dari **PIHAK KEDUA** yang mengikuti program magang staff/karyawan;
- g. Mengirim laporan pelaksanaan magang staff/karyawan **PIHAK KEDUA** yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- h. Bersama dengan **PIHAK KEDUA** menentukan tema, waktu, tempat, serta penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan *conference*;
- i. Bersama dengan **PIHAK KEDUA** menentukan tema penelitian yang akan dilakukan bersama;
- j. Memberikan bantuan dan/atau bimbingan dalam rangka perbaikan kurikulum **PIHAK KEDUA**;
- k. Mempersiapkan dosen dan/atau peserta pendidik yang akan melakukan Catur Darma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan kompetensi yang di capai;
- l. Menanggung biaya akomodasi peserta dan/atau biaya lain mahasiswa/i **PIHAK PERTAMA** selama mengikuti program *summer school* yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Melaksanakan program *summer school* sesuai dengan ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**;
- b. Menerima laporan nilai mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang mengikuti program *summer school* di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- c. Menerima laporan pelaksanaan magang staff/karyawan **PIHAK KEDUA** yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- d. Mendapatkan bantuan dan/atau bimbingan dari **PIHAK PERTAMA**, dalam rangka perbaikan kurikulum **PIHAK KEDUA**;

Pihak I	
Pihak II	

- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

BAB VII
FORCE MAJEURE
Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PARA PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB VIII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berakhir.
- (2) Pemutusan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat terjadi apabila :
 - a. Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. Adanya perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini;
 - d. Dalam hal pada saat proses pembuatan atau selama perjanjian ini berlangsung, diketahui salah satu **PIHAK** memberikan keterangan palsu atau dipalsukan.
- (3) Dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, maka pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara sepihak oleh pihak yang dirugikan

Pihak I	
Pihak II	

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

BAB X
KORESPONDENSI
Pasal 10

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Nama : Muhammad Yusuf, Ph.D
Alamat : Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang
Telephone : (024) 76740296
Faximile : (024) 76740296
Email : iro@unimus.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : Dr. Syawal, M.Pd.
Alamat : Jl. Jend. A.Yani km 6 Soreang, Kota Parepare, Sulsel 91131,
Kampus II Universitas Muhammadiyah Parepare
Telephone : +62 852-5580-0990
Faximile : -
Email : kui.umpar13@gmail.com

BAB XI
LAIN-LAIN
Pasal 11

- (1) Sebelum Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa **PARA PIHAK** telah membaca dengan cermat seluruh isi perjanjian ini berikut semua surat dan/atau dokumen lampiran perjanjian ini, sehingga kedua belah pihak memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah kedua belah pihak menandatangani Perjanjian ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *addendum* (tambahan) dan/atau *amandemen* (perubahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak I	
Pihak II	

BAB XII
PENUTUP
Pasal 12

Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Bahasa dan Budaya Asing
Universitas Muhammadiyah Semarang
Dekan



PIHAK KEDUA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Parepare
Dekan,



Pihak I	
Pihak II	